

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Harta bersama pertama kali diatur dalam KUH Perdata yang tercantum dalam Pasal 119, yang mendefinisikan harta tersebut sebagai harta yang diperoleh pasangan suami istri selama mereka menikah. Ini berarti sejak seorang laki-laki dan perempuan menikah secara sah, maka secara hukum membentuk kesatuan harta yang mencakup milik suami dan istri, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai alat bagi pasangan yang ingin menetapkan ketentuan alternatif terkait pencampuran harta antara mereka.

Lebih jauh lagi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan tentang harta bersama yang terdapat dalam Pasal 85, yang menyatakan bahwa keberadaan harta bersama dalam sebuah perkawinan tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta pribadi masing-masing suami dan istri. Objek yang termasuk dalam harta bersama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 120, menyatakan bahwa terkait keuntungan, harta bersama mencakup barang bergerak dan tidak bergerak milik suami-istri, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, serta barang yang mereka terima secara cuma-cuma, kecuali jika ada ketentuan tegas dari pihak yang mewariskan atau menghibahkan yang menyatakan menentukan kebalikannya dengan tegas. Pasal 121 KUH Perdata memperluas definisi ini dengan menambahkan utang yang diambil sebelum dan selama pernikahan, sementara Pasal 122 menyatakan bahwa semua pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan juga termasuk dalam kategori harta bersama (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI, harta bersama yang menjadi objek dibahas dalam Pasal 91. Pasal tersebut menyatakan bahwa "(1) Harta bersama yang dijelaskan dalam Pasal 85 di atas

bisa berupa barang fisik atau non-fisik. (2) Harta bersama berwujud meliputi property tidak bergerak, barang, serta surat berharga. (3) Harta bersama yang bersifat non-fisik bisa terdiri dari hak dan kewajiban. (4) salah satu pihak dapat menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan dengan persetujuan pihak lainnya” (Instruksi Presiden No. 1, 1991).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal mengenai perkawinan menyatakan bahwa “apabila perkaawinan berakhir karena perceraian, harta benda akan diatur menurut hukumnya masing-masing”. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 menyatakan bahwa “janda atau duda yang bercerai berhak atas setengah dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Mengacu pada peraturan tersebut, masing-masing memiliki hak setengah dari harta bersama (Harimurti, 2021).

Pembagian harta bersama adalah hal yang sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 97 KHI. Proses pembagian dilakukan lewat gugatan harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama dan diperiksa serta diputuskan oleh hakim. setelah keputusan tersebut menjadi kekuatan hukum tetap, mantan suami dan istri wajib melaksanakan keputusan tersebut secara sukarela (Instruksi Presiden No. 1, 1991). Ini berarti bahwa harta bersama seharusnya dibagi secara adil, namun dalam praktiknya, hakim tidak selalu mengikuti prinsip ini sehingga pembagian yang diputuskan dapat bervariasi.

Mengenai hal pembagian harta bersama, dapat dilihat dari salah satu contoh kasus yang terjadi, dimana terdapat sepasang suami istri yang telah resmi bercerai, yang mana perkara ini diperiksa dan diadili oleh tiga orang hakim. Merupakan sengketa pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Penggugat yang sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikarunia oleh delapan orang anak. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa

perkawinan merupakan harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Yang mana penggugat meminta agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi secara sama rata.

Pengadilan Agama Kebumen pada tingkat pertama kemudian memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan status objek sengketa sebagai harta bersama dan menentukan pembagiannya antara penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tingkat pertama ini pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan pembagian harta bersama secara seimbang. Terhadap Putusan tersebut, pihak tergugat (mantan istri) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg yang diputuskan oleh hakim pada tanggal 10 Oktober 2024. Pada tingkat banding ini majelis hakim juga terdiri dari tiga orang hakim memutuskan untuk menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen, sehingga pembagian harta bersama tetap ditetapkan secara sama rata.

Selanjutnya, perkara ini diajukan ke tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi inilah Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum oleh *judex facti*. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang berbeda dibandingkan dengan putusan sebelumnya. Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat banding dan menetapkan Kembali objek-objek yang termasuk dalam harta bersama serta membedakan dengan harta bawaan. Selain itu, Mahkamah Agung juga menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sama rata, yaitu sebesar 40% untuk suami dan 60% untuk istri. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih dominan dalam memperoleh harta selama masa perkawinan.

Dalam fakta persidangan, diketahui bahwa istri bekerja sebagai wanita karier yang memperoleh dari pekerjaannya di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), dimana penghasilan tersebut dikirimkan secara berkala dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta untuk memperoleh berbagai aset selama masa perkawinan. Bahkan, penghasilan istri tersebut menjadi sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama (Putusan Mahkamah Agung, 2025). Wanita karier adalah wanita yang melakukan aktivitas di luar rumah dalam membantu pemasukan ekonomi keluarga dan menggapai prestasi yang diharapkan (Rizqi & Santoso, 2022). Wanita karier dalam hal ini merujuk pada perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri serta berkontribusi secara aktif dalam perekonomian keluarga. Selain menjalankan peran sebagai pencari nafkah, wanita karier juga tetap menjalankan peran domestik dalam rumah tangga, sehingga memiliki beban ganda.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, yaitu dominasi kontribusi ekonomi dari pihak istri, adanya beban ganda yang dijalankan oleh istri, serta ketidakseimbangan kontribusi dari pihak suami, Mahkamah Agung menilai bahwa pembagian harta bersama secara sama rata tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Perbedaan antara Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/ Ag/ 2025 dalam perkara ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hakim dalam memahami dan menerapkan hukum, khususnya dalam pembagian harta bersama. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait batas kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan

Berdasar penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana interpretasi hakim dalam memutus perkara harta bersama, khususnya dalam konteks wanita karier. Oleh sebab itu penulis

tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul Interpretasi Hakim dalam Memutus Perkara Harta Bersama Wanita Karier (Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam permasalahan ini adalah “Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Bersama Wanita Karier (Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025)

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana duduk perkara dalam pembagian harta bersama wanita karier dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025?
2. Bagaimana penafsiran hakim dalam memutus perkara Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/AG/2025 dalam pembagian harta bersama?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis duduk perkara dalam pembagian harta bersama wanita karier dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025
2. Untuk menganalisis penafsiran hakim dalam memutus perkara Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/AG/2025 dalam pembagian harta bersama

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, khususnya ketika hakim tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan normatif demi mencapai keadilan. Kajian ini menunjukkan bagaimana interpretasi yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara harta bersama.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memahami bahwa putusan hakim tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa

keadilan dan kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki arti penting dalam menjembatani kepastian hukum dan keadilan dalam praktik hukum keluarga.

1.6 Studi Literatur

Kajian terhadap hasil studi terdahulu adalah hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori di dalam studi yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan studi-studi sebelumnya.

Pertama, Skripsi dari Yayan Nuryanto yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)*. penelitian ini mengkaji bagaimana penyelesaian dilakukan. Secara khusus, skripsi ini melihat keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkait pembagian harta bersama dalam putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg dan putusan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif Berdasarkan hasil pencermatan Penulis, majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada putusan No. 470/pdt.G/2020/PA.Tg menimbang dan memutuskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni melandaskan kepada UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA RI No.803 K/SIP/1970. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg pembagian harta bersama yang diputuskan oleh majelis Hakim dilakukan secara adil tanpa mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dengan melandaskan fakta yang ada dalam persidangan sebagai pertimbangannya, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan hasil keputusan pembagian harta bersama

dengan bagian untuk Pembanding lebih banyak daripada pihak Terbanding (Nuryanto, 2023).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Aqlia Zakiah berjudul *Contra Legem* pada Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA. Cbn Mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. Penelitian ini dimulai dari aturan normative yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya mengatur pembagian harta bersama secara merata antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Namun di lapangan, hakim dalam putusan tersebut memilih untuk menetapkan pembagian yang tidak proporsional, yaitu 25% untuk penggugat dan 75% untuk Tergugat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut, pertimbangan yang dijadikan dasar, serta hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim, serta menganalisis putusan tersebut melalui sudut pandang hukum formil. Dalam penelitiannya, teori yang dipakai adalah teori keadilan, yang memandang keadilan sebagai suatu usaha untuk menempatkan segala sesuatunya pada posisi semestinya dan memberikan hak kepada pihak yang berhak berdasarkan kontribusinya (Zakiyyah, 2024).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Azzahra Fitrianingrum berjudul *Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang tidak merata serta mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis, dengan arti bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama, tetapi lebih kepada pembagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak selama pernikahan. Hasil dari penelitian ini hakim menjatuhkan keputusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan peran dan kontribusi ekonomi dari salah satu pihak yang lebih dominan dalam memperoleh harta bersama. Bisa dikatakan

bahwa meskipun keputusan hakim tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif yang tertuang dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, secara substansial, keputusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam mencapai keadilan yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi para pihak.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Moh. Bagas Maulana, Afandi dan Arfan Kaimudin, dengan judul Penerapan Asas Contra legem Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt. G/2023/PA.Btm). Penelitian ini mengkaji mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian yang pada kenyataannya sering memunculkan ketidakadilan, terutama ketika pembagian dilakukan secara merata tanpa memperhatikan kontribusi dari masing-masing pihak. Penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA. Btm, yang mana Majelis Hakim membuat keputusan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan menerapkan asas contra legem. Dalam putusan tersebut, hakim tidak melakukan pembagian harta bersama secara sama rata, tetapi mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab masing-masing pihak selama pekawinan. Putusan ini juga dianggap sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip keadilan progresif dalam hukum, yang menekankan keadilan substantif lebih dari sekadar kepatuhan terhadap norma-norma tertulis.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hamida 2021 ini mengkaji mengenai analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian harta bersama akibat perceraian dengan fokus pada beberapa keputusan dari Pengadilan Agama. Penelitian ini berakar dari ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya menyatakan bahwa seorang janda atau duda yang bercerai berhak mendapatkan setengah dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain di dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini mengatakan bahwa dalam praktik

di Pengadilan Agama, para hakim tidak selalu membagi harta bersama secara merata seperti yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Nuzella Nur Alfiani tahun 2021 yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Harta Bersama atas Wanita Karier (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/KAg/2021). Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pertimbangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dengan memperhatikan kontribusi dari para pihak dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kasus ini, mantan istri tampak lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan mantan suami gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya secara kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Oleh sebab itu, hakim memanfaatkan pendekatan keadilan distributive dalam menentukan cara pembagian harta bersama. Penelitian ini juga menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, pembagian harta bersama tidak selalu harus dilakukan secara merata, tetapi dapat disesuaikan dengan keadaan dan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Ini berhubungan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang tidak selalu berarti kesetaraan, melainkan lebih pada proporsionalitas (Alfiani, 2021). Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada objek putusan dan fokus analisisnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji satu putusan, tetapi menganalisis rangkaian putusan dalam satu perkara, yaitu Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025. Penulis memfokuskan penelitian pada interpretasi hakim dalam menentukan pembagian harta bersama.

Ketujuh, Penelitian oleh Dinda Suryo Febyanti tahun 2022 yang berjudul Prinsip Keadilan pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan prinsip keadilan

dalam pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, Dinda Suryo menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 97 KHI yang mengatur pembagian harta bersama masing-masing setengah bagian bagi suami dan istri belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Menurutnyanya pembagian yang sama rata tidak selalu adil apabila dalam praktiknya terdapat perbedaan kontribusi antara suami dan istri selama perkawinan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Pasal 97 KHI memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya hakim dapat mempertimbangkan aspek keadilan dengan melihat kontribusi para pihak selama perkawinan (Febiyanti, 2022).

Kedelapan, Penelitian oleh Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe pada tahun 2023, yang berjudul Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menganalisis perkara pada putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk. Penelitian ini berfokus pada pembagian atas harta bersama dan bagaimana teori keadilan diterapkan dalam proses pembagian tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan yang telah diundangkan yang mengatur mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan bagi istri yang memiliki beban ganda dalam perkawinan. Hakim dalam memutuskan terkait diizinkan untuk melanggar hukum yang ada dengan melakukan *contra legem* guna mencapai keadilan bagi semua pihak dalam perkawinan (Utami, Dalimunthe, 2023).

Kesembilan, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Zaenal Fanani pada tahun 2023 dengan berjudul Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Putusan Harta Bersama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya perlindungan terhadap hak-hak istri dalam keputusan pembagian harta bersama. Kajian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010 yang dianggap sebagai yurisprudensi penting dalam masalah harta bersama. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa

perindungan hak istri dalam putusan ini direalisasikan melalui pembagian harta bersama yang tidak seimbang, yaitu $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas harta bersama dihasilkan selama kurang lebih satu tahun. Majelis Hakim dalam kasus ini telah melakukam penemuan hukum dengan cara menafsirkan Pasal 97 KHI secara tidak tekstual, melainkan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan proporsionalitas (Fanani, 2023).

Kesepuluh, Penelitian oleh Abdul Jamil, Kholisatun Nikmah dan Nur Fuadi Rahman tahun 2025 dengan judul, Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis dan Sosiologis. Penelitian ini mengkaji keadilan distributif dalam pembagian harta bersama setelah perceraian melalui sudut pandang yuridis serta sosiologis. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep harta bersama menurut hukum islam, hukum adat, dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, serata mengevaluasi penerapan prinsip keadilan distributif dalam keputusan-keputusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa prinsip pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara proporsional, melainkan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis ialah, penelitian penulis berfokus pada interpretasi hakim dalam tiga tingkat peradilan dalan satu perkara, yaitu mengapa pembagian 50:50 berubah menjadi 60:40 pada tingkat kasasi, dengan melihat kontribusi istri sebagai wanita karier dan perspektif keadililan gender.

Kesebelas, Penelitian oleh Roro Retno Wulansari, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution pada tahun 2023, dengan judul, Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hakim memandang pembagian harta bersama, apakah mereka selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa bagian harta bersama

adalah setengah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim tidak selalu membagi sama rata secara eksklusif $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$ meskipun normanya telah memberikan panduan yang jelas.

Kedua belas, penelitian oleh Stanley Alvin, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring tahun 2024, yang berjudul Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang Antara Suami Istri Pasca Perceraian. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian yang tidak berimbang antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah putusan pengadilan sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama yang tidak berimbang dapat dibenarkan secara hukum sepanjang didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional, seperti kontribusi nyata para pihak selama perkawinan, dominasi peran ekonomi salah satu pihak, serta fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab. Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara tidak hanya terpaku pada ketentuan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum (Alfin et al., 2024).

Ketiga belas, Penelitian yang ditulis oleh Maulana Khaidir Permana tahun 2025, yang berjudul Pembagian Tidak Sama Rata Harta Bersama Karena Istri Berpenghasilan Lebih Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih (Studi Putusan No. 5654/pdt.G/2024/PA/Jr). Penelitian ini membahas tentang pembagian harta gono-gini dengan proporsi 80:20 dalam putusan ini, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembagian harta bersama yang tidak sama rata antara suami dan istri dapat dikatakan adil apabila ditinjau dari perspektif keadilan gender Mansour Fakih. Fokus kajian penelitian tersebut terletak pada penilaian keadilan substantif dalam pembagian harta bersama, khususnya dengan mempertimbangkan kontribusi

ekonomi dan domestik para pihak selama perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dengan proporsi 80:20 dalam putusan tersebut dinilai adil apabila dianalisis menggunakan perspektif keadilan gender. Pembagian yang tidak sama rata dipandang lebih mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan relasi kuasa, kontribusi ekonomi, serta peran domestik dalam rumah tangga, sehingga keadilan tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan matematis $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ (Permana, 2025). Perbedaan yang menjadi mendasar pada penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya berfokus pada apakah pembagian 80:20 dalam satu putusan dapat dianggap adil berdasarkan perspektif keadilan gender Mansour Fakih. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada interpretasi hakim dalam tiga tingkat peradilan yaitu Peradilan Agama Kebumen, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung, khususnya perubahan pembagian dari 50:50 menjadi 60:40 dalam perkara harta bersama wanita karier.

Keempat belas, Penelitian oleh Seilla Nur Amalia Firdaus, Nur Alam Ullumuddin Zuhri, dan Rifki Hasan Albana pada tahun 2024, yang berjudul Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah. Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024. Penelitian tersebut mengkaji pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm, di mana majelis hakim memutuskan pembagian tidak sama rata, yakni 40% untuk mantan suami dan 60% untuk mantan istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama, putusan tersebut menurut penulis belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles (Firdaus et al., 2024).

Kelima belas, Skripsi oleh Ismatul Maula pada tahun 2025 dengan judul, Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, temuan dari penelitian ini

menunjukkan bahwa setiap hakim dalam menentukan pembagian harta bersama memiliki pertimbangannya sendiri. Dalam Putusan Nomor 1412/Pdt. G/2020/PA. Kjn dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021, majelis hakim telah melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, yakni berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dalam penetapannya majelis hakim mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan ijtihad sendiri dalam penetapannya. Jika melihat dari konsep keadilan, putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan konsep keadilan karena memberikan bagian yang sama. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama belum memenuhi konsep keadilan karena tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Perbedaan antara penelitian ini dengan semua karya tulis dan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya terletak pada keputusan yang digunakan dalam kajian ini. Penulis menggunakan putusan Nomor 703/Pdt. G/2024/PA. Kbm, Putusan Nomor 278/Ptd. G/2024/PTA. Smg, serta keputusan dari Mahkamah Agung Nomor 236 K/AG/2025. Kelebihan dari studi ini terletak pada pembagian aset bersama yang tidak merata, di mana alokasinya adalah 40% untuk suami dan 60% untuk istri, yang didasarkan pada kontribusi istri sebagai seorang profesional wanita (Maulana, 2025).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Harta Bersama

Konsep harta bersama dalam perkawinan pertama kali diatur secara tegas dalam KUHPer, khususnya Pasal 119 yang menjelaskan bahwa begitu perkawinan dilangsungkan, secara otomatis terbentuk persatuan harta kekayaan antara suami dan istri. Ketentuan ini berlaku kecuali terdapat perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Pasal ini juga menekankan bahwa selama perkawinan masih berlangsung, kesepakatan harta bersama tidak

dapat dibatalkan atau dimodifikasi oleh kedua pihak. Pengaturan serupa juga ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 35 menegaskan bahwa segala kekayaan yang diperoleh pasangan suami istri sepanjang masa perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama. Sementara itu, Pasal 36 memberikan pengecualian dengan menyatakan bahwa kekayaan yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah, termasuk harta yang diterima sebagai hibah maupun warisan, tetap menjadi milik pribadi sepanjang tidak ada kesepakatan lain yang dibuat kedua belah pihak. KHI turut mengatur hal serupa dalam Pasal 85, yang menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Berdasarkan berbagai ketentuan hukum di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama merujuk pada seluruh aset dan kekayaan yang diraih oleh suami istri sejak mereka terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (Asnawi 2020, 45) (Sugiswati 2014, 202).

1.7.2 Teori Interpretasi Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa interpretasi adalah suatu proses memberikan kesan, pendapat, opini atau pandangan teoritis terhadap sebuah tafsiran. Soeroso berpendapat bahwa metode interpretasi atau penafsiran adalah usaha untuk menemukan dan menetapkan makna dari dalil-dalil yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan keinginan dan maksud dari si pembuat undang-undang (Soeroso, 2011).

Penafsiran hukum merupakan cara untuk menemukan hukum ketika regulasi yang ada tidak cukup jelas untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu. Hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana tidak ada ketentuan yang khusus. Dalam kondisi ini, hakim harus menghadapi adanya kekosongan atau ketidaklengkapan dari regulasi yang perlu diisi, karena hakim tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa atau memutuskan perkara dengan alasan tidak adanya atau tidak lengkapnya hukum.

Dengan demikian, peran hakim sangat penting dalam menemukan hukum untuk mengatasi kekosongan tersebut. Penafsiran memiliki fungsi yang penting di bidang hukum sebagai metode dalam memahami isi dari teks-teks hukum yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan perkara atau membuat keputusan terkait permasalahan yang konkret yang dihadapi (Khalid, 2014).

Tokoh ilmu hukum mengidentifikasi sembilan jenis penafsiran hukum, sebagai berikut:

- a. Penafsiran otentik adalah penafsiran dengan meminta penjelasan langsung dari pembuat undang-undang atau perancangannya mengenai makna yang mereka maksudkan
- b. Penafsiran kebiasaan dilakukan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur hal serupa
- c. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang lebih bebas, diterapkan pada kasus-kasus yang tidak secara harfiah tercakup dalam ketentuan undang-undang
- d. Penafsiran gramatikal didasarkan sepenuhnya pada arti kata-kata dalam teks undang-undang itu sendiri
- e. Penafsiran liberal mengacu pada pemahaman pembaca terhadap makna yang masuk akal, meskipun itu bukan yang dipikirkan pembuat undang-undang
- f. Penafsiran terbatas mengacu pada penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip di luar teks hukum yang sedang ditafsirkan
- g. Penafsiran ketat hanya menerima makna yang diyakini sesuai dengan apa yang dipikirkan pembuat pada saat menyusun teks tersebut, tanpa penambahan.
- h. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam satu sistem hukum agar diperoleh makna yang utuh dan konsisten.

- i. Penafsiran longgar dilakukan dengan itikad baik tanpa harus merujuk pada prinsip-prinsip tertentu diluar teks (D. I. Susanti ,2019).

1.7.3 Teori Keadilan Gender

Gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Konsep gender mencakup harapan dan norma sosial yang berkaitan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku, berinteraksi, dan menjalani peran mereka dalam masyarakat.

Konsep keadilan gender merupakan bagian dari teori keadilan yang menekankan pada terciptanya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Keadilan gender tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak secara formal (*equality before the law*), tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dialami oleh masing-masing pihak, sehingga menghasilkan keadilan yang bersifat substantif (*substantive justice*).

Ketidakadilan gender muncul dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, serta beban ganda (*double burden*) yang umumnya dialami oleh perempuan. Dalam rumah tangga, perempuan sering kali tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga turut berkontribusi dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif keadilan gender, kontribusi tersebut harus diakui secara proporsional dalam pembagian hak, termasuk dalam pembagian harta bersama (Fakih, 2013).

Selanjutnya, teori keadilan gender juga berhubungan dengan ide mengenai keadilan distributive yang diungkapkan oleh Aristoteles, yang menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian yang proporsional, melainkan pembagian yang sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Di samping itu, sudut pandang perspektif keadilan gender dalam hukum keluarga juga sejalan dengan pendekatan hukum yang progresif yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Satjipto Rahardj menyatakan bahwa

hukum seharusnya dipahami hanya dalam kajian tekstual, tetapi juga harus mampu menanggapi realitas sosial yang terus berubah, termasuk perubahan peran perempuan di dalam keluarga (Rahardjo, 2009).

1.7.4 Teori Disparitas Hukum

Disparitas secara bahasa artinya perbedaan, jarak. Sedangkan secara sederhananya disparitas diartikan sebagai perbedaan antar putusan hakim dalam perkara yang karakteristiknya sama. Disparitas putusan adalah keadaan dimana terdapat dua atau lebih perkara yang memiliki kesamaan fakta dan karakteristiknya (Afiyah, 2025).

Dalam konteks hukum perkawinan merupakan suatu keadaan dimana ada perbedaan putusan hakim terhadap suatu perkara yang memiliki karakteristik yang mirip, seperti dalam sengketa yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian seperti pembagian harta bersama. Meskipun hakim menggunakan dasar hukum yang sama namun menghasilkan putusan yang berbeda akibat adanya perbedaan dalam penafsiran dan pertimbangan hakim dalam menilai fakta dalam persidangan. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan kepada norma hukum, akan tetapi bisa juga dipengaruhi oleh cara pandang hakim dalam memahami keadilan.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI, mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan akan dibagi dua ketika terjadi perceraian. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa hakim dalam perkara perdata memiliki kebebasan untuk menilai fakta dan alat bukti dalam persidangan untuk mencapai keadilan dalam putusan (Yahya, 2005).

Abdul Manan menyatakan bahwa hakim di Pengadilan Agama tidak hanya berpedoman kepada ketentuan normatif, namun juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kebaikan para pihak yang berperkara. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan pembagian harta bersama yang tidak selalu sama rata apabila terdapat alasan yang kuat (Abdul, 2006).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Analisis terhadap putusan Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025 yang akan ditelaah berdasarkan buku, jurnal, undang-undang, putusan hakim dan dokumen pendukung lainnya.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yaitu pendekatan dengan menekankan pembahasan terkait norma-norma hukum yang tertulis seperti undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi hukum (*das sollen*).

1.8.3 Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm
2. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025

Sebagai penunjang atau pendukung dari sumber hukum primer diatas penulis mengambil data sekunder dari buku, jurnal, Kitab Undang-Undang, artikel ilmiah dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian adalah putusan pengadilan, sehingga seluruh data diperoleh dari bahan hukum tertulis. Data utama dalam penelitian ini berupa putusan hakim yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. Putusan tersebut dikaji secara menyeluruh, terutama pada bagian pertimbangan hukum hakim untuk mengetahui dasar pertimbangan, rujukan hukum yang

digunakan, serta kemungkinan adanya penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama. Selain putusan pengadilan, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Data pendukung lainnya diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas harta bersama, kewenangan hakim, dan asas keadilan dalam hukum keluarga.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data, baik bahan hukum primer maupun sekunder, berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan isi bahan hukum secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan angka. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji.

Tahap awal analisis dilakukan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, seperti ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Pada tahap berikutnya, penulis melakukan penafsiran terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim dengan memperhatikan tujuan hukum dan rasa keadilan. Penafsiran ini digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan normatif atau justru menyimpang demi mencapai keadilan substantif melalui interpretasi hakim.

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada putusan konkret yang menjadi objek penelitian. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang

komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim serta implikasi hukumnya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian



UIN IMAM BONJOL
PADANG